



PUTUSAN

Nomor 31 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRMA ZULINDA binti A. HADI, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

H. MUHAMMAD TAHIR UMAR bin UMAR, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Rt. 014 Rw. 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Bambang Ismoyo, Gg. Kemuning No.1, Kota Singkawang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkayang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhum Ziman Umar bin Umar yang lahir di Singkawang pada tanggal 10 Agustus 1940;
2. Bahwa Penggugat dan Almarhum Ziman Umar bin Umar adalah anak dari pasangan suami istri Almarhum Umar bin Ali dan Almarhumah Aminah binti Bujang, yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1936;
3. Bahwa pernikahan Almarhum Umar bin Ali dengan Almarhumah Aminah binti Bujang dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu, sebagai berikut:
 - a. Dare binti Umar lahir di Singkawang pada tahun 1937 dan meninggal dunia dalam usia 1 tahun;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ziman Umar bin Umar, lahir di Singkawang pada tanggal 10 Agustus 1940;
 - c. Anak Perempuan yang belum diberi nama lahir di Singkawang pada tahun 1943 dan meninggal dunia beberapa hari setelah lahir;
 - d. Anak Perempuan lagi yang juga belum diberi nama lahir di Singkawang pada tahun 1946 dan meninggal dunia saat bayi yaitu beberapa hari setelah lahir;
 - e. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar, lahir di Singkawang pada tanggal 18 Agustus 1947;
4. Bahwa Almarhum Umar bin Ali meninggal dunia pada tahun 1947 di Singkawang karena sakit. Almarhum meninggal dunia beberapa minggu setelah Penggugat (H. Muhammad Tahir Umar bin Umar) dilahirkan. Sedangkan Almarhumah Aminah binti Bujang meninggal dunia pada tahun 2011 di Singkawang karena sakit;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2000, Ziman Umar bin Umar menikah dengan seorang janda yang bernama Irma Zulinda binti A. Hadi (Tergugat), sampai meninggal dunia pada tanggal 13 April 2012 di Singkawang karena Sakit. Bahwa selama pernikahan Almarhum Ziman Umar bin Umar dengan Irma Zulinda binti A. Hadi (Tergugat) tidak dikaruniai anak. Sedangkan Irma Zulinda binti A. Hadi (Tergugat) mempunyai anak bawaan dari suami terdahulu, adalah:
 - a. Tika, umur sekitar 28 tahun;
 - b. Fenti, umur sekitar 25 tahun;
6. Bahwa jauh hari sebelum Almarhum Ziman Umar bin Umar menikah dengan Irma Zulinda binti A. Hadi (Tergugat), Almarhum Ziman Umar bin Umar telah mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, seluas sekitar 1.670 m² dikurangi untuk jalan gang 2 meter menjadi sekitar 1.570 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Kelurahan Sei Wie atas nama Almarhum Ziman Umar bin Umar diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Asnawi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan tanah H. Cipto;
- Barat dengan tanah Asmadi;
- Selatan dengan Jln. Padat Karya/Parit;

Berikut rumah permanen di atasnya dengan ukuran sekitar 6m x 15m;

7. Bahwa tanah (posita 6), adalah pemberian dari orang tua Penggugat dan Almarhum Ziman Umar bin Umar sebagai warisan kepada Almarhum Ziman Umar bin Umar pada tahun 1985, kemudian di atas tanah tersebut Almarhum Ziman Umar bin Umar mendirikan rumah (posita 6) sebagai tempat tinggal Almarhum Ziman Umar bin Umar. Bahwa setelah Almarhum Ziman Umar bin Umar menikah dengan Tergugat, maka Almarhum Ziman Umar bin Umar membawa Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membicarakan harta bawaan Almarhum Ziman Umar bin Umar (posita 6) namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas bagian hak Penggugat dari harta bawaan Almarhum Ziman Umar bin Umar (posita 6) tersebut. Sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan ahli waris dari Almarhum Ziman Umar bin Umar, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya melakukan pembagian secara adil menurut Kompilasi hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa karena Tergugat menolak untuk memberikan bagian harta warisan kepada Penggugat sebagai ahli waris apalagi sertifikat tanah tersebut berada pada Tergugat, maka sepatutnya Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian Penggugat secara utuh dan aman kepada Penggugat;
11. Bahwa karena Tergugat menunjukkan itikad tidak baik terhadap harta warisan/peninggalan Almarhum Ziman Umar bin Umar (posita 6) tersebut adalah patut apabila Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa (posita 6) di atas, dan menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adalah patut pula Penggugat mohon putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Ziman Umar bin Umar adalah sebagai berikut :
 - a. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (adik kandung Almarhum Ziman Umar bin Umar), umur 65 tahun.
 - b. Irma Zulinda binti A. Hadi (janda Almarhum Ziman Umar bin Umar), umur 50 tahun.
3. Menetapkan pembagian hak ahli waris masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan harta bawaan Almarhum Ziman Umar bin Umar yaitu berupa sebidang tanah yang didapat dari pemberian warisan orang tua Almarhum Ziman Umar bin Umar yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sei. Wie, Kecamatan Singkawang Tengah seluas sekitar 1.670 m² dikurangi untuk jalan gang 2 meter menjadi sekitar 1.570 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 246/Kel.urahan Sei Wie atas nama Almarhum Ziman Umar bin Umar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Asnawi;
 - Timur berbatas dengan H. Cipto;
 - Selatan berbatas dengan Jl. Padat Karya/Parit;
 - Barat berbatas dengan Asmadi;berikut rumah permanen di atasnya dengan ukuran sekitar 6 m x 15 m (posita 6) adalah harta warisan peninggalan Almarhum Ziman Umar bin Umar yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan bagian warisan hak Penggugat kepada Penggugat secara aman dan utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa (posita 6) adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang Penggugat Rekonsvansi ajukan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsvansi ini;
2. Penggugat Rekonsvansi menikah dengan almarhum Ziman Umar bin Umar pada tanggal 16 November 2000 dan dari perkawinan dengan almarhum Ziman Umar bin Umar Penggugat Rekonsvansi tidak dikaruniai anak;
3. Sebelum almarhum Ziman Umar bin Umar menikah dengan Penggugat Rekonsvansi, almarhum Ziman Umar bin Umar telah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah terletak di Jl. Padat Karya Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan luas 1.670 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 246/Kelurahan Sei Wie atas nama Ziman Umar dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Asnawi;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Sucipto;
 - Barat berbatasan dengan tanah Asmadi (dahulu berbatasan dengan tanah Aminah);
 - Selatan berbatasan dengan Jl. Padat Karya;
 - a. Sebidang tanah kosong milik almarhum Ziman Umar bin Umar yang di atas namakan ibunya bernama almarhumah Aminah seluas 3.565 m² sesuai gambar situasi Nomor: 8200/1996 dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 Mei 1990 yang pernah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan haknya atas nama Aminah orang tua almarhum Ziman Umar bin Umar dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Padat Karya RT. 06 RW. 02, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Parit;
 - Timur berbatasan dengan tanah G.S Nomor 6774/1995 An. Ziman Umar;
 - Barat berbatasan dengan tanah Kaiya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Herman;
4. Pada tahun 2003 atas saran dari Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi yang bernama almarhum Aminah kepada almarhum Ziman Umar bin Umar agar dikemudian hari tidak terjadi keributan terhadap harta-harta milik almarhum Ziman Umar, maka tanah milik almarhum Ziman Umar tersebut pada poin 3.1, 3.2 di atas telah dibagi kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah kosong seluas 3.565 m² atas nama AMINAH sebagaimana tercantum dalam poin 3.2 di atas dengan batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah parit;
 - Timur berbatasan dengan tanah G.S Nomor 6774/1995 An. Ziman Umar;
 - Barat berbatasan dengan tanah Kaiya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Herman;
 - a. Penggugat Rekonvensi diberikan tanah berikut rumah oleh almarhum Ziman Umar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 246/Kelurahan Sei Wie dengan luas 1.670 m² sebagaimana pada poin 3.1 di atas dengan batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Asnawi;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Sucipto;
 - Barat berbatasan dengan tanah Asmadi (dahulu berbatasan dengan tanah Aminah);
 - Selatan berbatasan dengan Jl. Padat Karya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan telah dibagikannya harta milik almarhum Ziman Umar pada tahun 2003 tersebut, maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak lagi di atas tanah berikut bangunan milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibagi oleh almarhum Ziman Umar dan menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi untuk membantu memperlancar pengurusan balik nama tanah berikut bangunan secara administrasi yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam proses balik nama Hak Milik Nomor 246/Kelurahan Sei Wie dengan luas 1.670 m² tersebut yang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
6. Oleh karena jalan masuk ke tanah yang telah dibagi kepada Tergugat Rekonvensi tidak ada, maka pada tahun 2004 Tergugat Rekonvensi minta dibagi tanah milik Penggugat Rekonvensi yang masih atas nama almarhum Ziman Umar untuk jalan masuk Tergugat Rekonvensi dan untuk itu diberikan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan pernyataan almarhum Ziman Umar pada tanggal 17 Maret 2004 tanah seluas 100 m² sisa 1.570 m²;
7. Jika Tergugat Rekonvensi masih mengingkari pembagian yang dilakukan oleh almarhum Ziman Umar, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk bersumpah, karena bagaimanapun amanah dari almarhum Ziman Umar harus dilaksanakan demi ketenangan almarhum Ziman Umar di alam akhirat. Tanah berikut bangunan yang disengketakan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan pembagian secara lisan sesuai amanah almarhum Ziman Umar adalah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menguatkan pembagian yang dilakukan oleh almarhum Ziman Umar secara lisan pada tahun 2003 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014



3. Menetapkan dan menguatkan pembagian harta yang dilakukan oleh almarhum Ziman Umar sebelum almarhum Ziman Umar meninggal dunia yaitu:

b. Sebidang tanah berikut rumah terletak di Jl. Padat Karya Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan luas 1.570 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 246/Kelurahan Sei Wie atas nama Ziman Umar dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Asnawi;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Sucipto;
- Barat berbatasan dengan tanah Asmadi (dahulu berbatasan dengan tanah Aminah);
- Selatan berbatasan dengan Jl. Padat Karya;

adalah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi (Irma Zulinda binti A. Hadi);

a. Sebidang tanah kosong milik almarhum Ziman Umar bin Umar yang di atas namakan ibunya bernama almarhumah Aminah seluas 3.565 m² sesuai gambar situasi Nomor: 8200/1996 dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 Mei 1990 yang terletak di Jl. Padat Karya RT. 06 RW. 02, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah parit;
- Timur berbatasan dengan tanah G.S Nomor 6774/1995 An. Ziman Umar;
- Barat berbatasan dengan tanah Kaiya;
- Selatan berbatasan dengan tanah Herman;

adalah sah menjadi milik Tergugat Rekonvensi (H. Muahammad Tahir Umar bin Umar).

1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan serta membantu Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 246/Sei Wie luas 1.570 m² tersebut tanpa syarat dan ganti rugi dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 158/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Ziman Umar bin Umar adalah sebagai berikut:
 - a. Irma Zulinda binti A. Hadi (istri);
 - b. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (saudara kandung);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, seluas 1.570 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Asnawi;
 - Timur : tanah H. Cipto;
 - Selatan : Parit;
 - Barat : tanah Asmadi;

adalah harta warisan Almarhum Ziman Umar bin Umar yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

4. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan Almarhum Ziman Umar bin Umar adalah sebagai berikut:
 - a. Irma Zulinda binti A. Hadi (istri) mendapat 1/4 bagian;
 - b. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (saudara kandung) mendapat sisa atau 3/4 bagian;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Ptk. tanggal 1 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 25 Dzulqaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, Nomor 158/Pdt.G/2012/PA.Bky, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Ziman Umar bin Umar yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2012 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ziman Umar bin Umar adalah sebagai berikut :
 - a. Irma Zulinda binti A. Hadi (isteri);
 - b. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (saudara kandung);
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 1.570 m² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Padat Karya Rt.06/Rw.02, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 246

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1995, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Asnawi;
- Timur : tanah H. Cipto;
- Selatan : Parit;
- Barat : tanah Asmadi;

adalah harta warisan almarhum Ziman Umar bin Umar yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

5. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan almarhum Ziman Umar bin Umar adalah sebagai berikut :
 - a. Irma Zulinda binti A. Hadi (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - b. H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (saudara kandung) mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari Tergugat atas harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 di atas, untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang dimuka umum, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing seperduanya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2013, kemudian terhadapnya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/Pdt.G/2012/PA.Bky. jo. Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Ptk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Tersebut Tergugat/pembanding mengajukan permohonan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Tertanggal 10 Juni 2013.
- Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan dan bahkan Tergugat/Pembanding meminta agar Majelis Hakim melakukan Sumpah kepada Penggugat H. Muhammad Tahir Umar bin Umar (Saudara Kandung) namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim;
- Bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengacu juga ke Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 No.247/K/Sip/1953 yang menyatakan "bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu-persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan juga sangat merugikan bagi Tergugat/Pembanding karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dikesampingkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sehingga putusan tersebut tidak adil bagi Tergugat atau Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ziman Umar bin Umar. Objek sengketa berupa tanah seluas 1.570 meter yang terletak di Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kabupaten Singkawang adalah harta peninggalan almarhum Ziman Umar bin Umar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 246 tanggal 16/10/1995;
- Bahwa alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **IRMA ZULINDA binti A. HADI** tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRMA ZULINDA binti A. HADI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,- Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,- **Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.**
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 31 K/Ag/2014